



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAINAL ARIFIN Als DEDEK Bin JUPENDI.**
Tempat lahir : Lampung Utara.
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 06 November 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : RT. 009 RW. 001 Kampung Kumbara Utama SP.
4 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.68/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.68/Pid.B/2020/PN Sak tanggal 3 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **JAINAL ARIFIN Als DEDEK Bin JUPENDI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAINAL ARIFIN Als DEDEK Bin JUPENDI** bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **JAINAL ARIFIN Als DEDEK Bin JUPENDI** selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Sapi Bali;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru kombinasi Hitam dengan nomor Sim Card : 085271343232;

Dikembalikan kepada saksi SURYANA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yaitu memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **JAINAL ARIFIN Als DEDEK Bin JUPENDI** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2019 bertempat di areal kebun sawit plasma SP. 5 Hamparan 70 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi SURYANA hendak menggembalakan 4 (empat) ekor sapi milik nya di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, saksi SURYANA hanya melihat ada 2 (dua) ekor sapi miliknya, kemudian saksi SURYANA menanyakan kepada terdakwa yang pada saat tersebut berada dilokasi kejadian, namun pada saat tersebut terdakwa mengatakan tidak melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut, selanjutnya saksi SURYANA memberitahukan hal tersebut kepada saksi MULYONO untuk selanjutnya bersama sama mencari 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut, kemudian saksi SURYANA bersama dengan saksi MULYONO mendatangi rumah saksi TARYANA, dan pada saat tersebut saksi TARYANA menerangkan pada hari Jumat tanggal. 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi TARYANA melihat terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi dengan cara menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up warna silver bersama dengan saudara INDRA, mengetahui hal tersebut saksi SURYANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 saksi SURYANA bersama dengan pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan mendatangi rumah saksi NURKAMAN untuk melihat 2 (dua) ekor sapi yang dititipkan terdakwa sebelumnya kepada saksi NURKAMAN, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi SURYANA benar 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan sapi miliknya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi SURYANA sehingga mengakibatkan saksi SURYANA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JAINAL ARIFIN Als DEDEK Bin JUPENDI** pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di areal kebun sawit plasma SP. 5 Hamparan 70 Kampung Bukit Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib sebagaimana keseharian terdakwa yang bekerja sebagai penggembala sapi milik saksi KARMI yang sehari-hari menggembalakan sapi – sapi milik saksi KARMI beserta 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, yang mana pada saat tersebut saksi KARMI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) ekor sapi milik saksi KARMI ke rumah saksi TARYANA karena dijual kepada saksi TARYANA, selanjutnya terdakwa langsung mengiring rombongan sapi milik saksi KARMI yang mana didalam rombongan sapi tersebut terdapat juga 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi TARYANA dan menyerahkan 2 (dua) ekor sapi milik saksi KARMI kepada saksi TARYANA, kemudian melihat masih ada 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, timbul niat terdakwa untuk menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara INDRA untuk mengangkut sapi tersebut, lalu sekira pukul 19.00 wib datang saudara INDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup kemudian terdakwa langsung menaikkan sebanyak 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut ke dalam bak mobil pickup tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah saksi NURKAMAN untuk dijual, sedangkan 2 (dua) ekor sapi lainnya ditinggalkan terdakwa dirumah saksi TARYANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi SURYANA hendak menggembalakan 4 (empat) ekor sapi milik nya di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, saksi SURYANA hanya melihat ada 2 (dua) ekor sapi miliknya, kemudian saksi SURYANA menanyakan kepada terdakwa yang pada saat tersebut berada dilokasi kejadian, namun pada saat tersebut terdakwa mengatakan tidak melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut, selanjutnya saksi SURYANA memberitahukan hal tersebut kepada saksi MULYONO untuk selanjutnya bersama sama mencari 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut, kemudian saksi SURYANA bersama dengan saksi MULYONO mendatangi rumah saksi TARYANA, dan pada saat tersebut saksi TARYANA menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi TARYANA melihat terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi dengan cara menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up warna silver bersama dengan saudara INDRA, mengetahui hal tersebut saksi SURYANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 saksi SURYANA bersama dengan pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan mendatangi rumah saksi NURKAMAN untuk melihat 2 (dua) ekor sapi yang dititipkan terdakwa sebelumnya kepada saksi NURKAMAN, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi SURYANA benar 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan sapi miliknya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi SURYANA sehingga mengakibatkan saksi SURYANA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak



Saksi 1. SURYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib saksi telah kehilangan sapi miliknya yang berada di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi hendak menggembalakan 4 (empat) ekor sapi milik nya di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, saksi hanya melihat ada 2 (dua) ekor sapi milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa yang pada saat tersebut berada dilokasi kejadian, namun pada saat tersebut terdakwa mengatakan tidak melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara MUYONO untuk selanjutnya bersama sama mencari 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut, kemudian saksi bersama dengan saudara MUYONO mendatangi rumah saksi TARYANA, dan pada saat tersebut saksi TARYANA menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi TARYANA melihat terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi dengan cara menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up warna silver bersama dengan saudara INDRA, mengetahui hal tersebut saksi SURYANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 saksi bersama dengan pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan mendatangi rumah saksi NURKAMAN untuk melihat 2 (dua) ekor sapi yang dititipkan terdakwa sebelumnya kepada saksi NURKAMAN, setelah dilakukan pengecekan benar 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan sapi milik saksi, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang di ambil terdakwa tersebut berjenis kelamin betina dengan warna coklat muda berusia lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi sehingga mengakibatkan saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;



Saksi 2. NURKAMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan adek ipar saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian sapi milik saksi SURYANA yang berada di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi yang berada di Afdeling III Kampung Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dengan membawa 2 (dua) ekor sapi jenis sapi Bali, kemudian pada saat tersebut terdakwa menitipkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kepada saksi, yang mana pada saat tersebut terdakwa mengatakan 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 datang pihak Kepolisian sektor Kerinci Kanan kerumah saksi untuk melihat 2 (dua) ekor sapi yang ditiptkan terdakwa sebelumnya, setelah di cek ternyata 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan sapi milik saksi SURYANA yang sebelumnya di ambil oleh terdakwa di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengantarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut kerumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup bersama dengan seseorang yang saksi tidak kenal.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3. TARYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian sapi milik saksi SURYANA yang berada di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi SURYANA bersama dengan saudara MULYONO datang kerumah saksi untuk menanyakan apakah benar saksi ada membeli 2 (dua) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi, kemudian saksi membenarkan hal tersebut, selanjutnya saksi SURYANA mengatakan bahwa 2 (dua) ekor sapi miliknya hilang, kemudian saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi melihat terdakwa ada menaikkan 2 (dua) ekor sapi ke atas mobil pick up warna silver bersama dengan saudara INDRA didepan rumah saksi, namun saksi tidak tahu 2 (dua) ekor sapi tersebut mau dibawa kemana.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib saudara KARMI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) ekor sapi milik saudara KARMI ke rumah saksi TARYANA karena dijual kepada saksi TARYANA, selanjutnya terdakwa langsung mengiring rombongan sapi milik saudara KARMI termasuk 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi TARYANA dan menyerahkan 2 (dua) ekor sapi milik saudara KARMI kepada saksi TARYANA, kemudian melihat masih ada 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara INDRA untuk mengangkut sapi tersebut, lalu sekira pukul 19.00 wib datang saudara INDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut dengan cara menaikkan ke dalam bak mobil pickup tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah saksi NURKAMAN untuk dijual, sedangkan 2 (dua) ekor sapi lainnya ditinggalkan terdakwa di rumah saksi TARYANA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 saksi SURYANA bersama dengan pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan mendatangi rumah saksi NURKAMAN untuk melihat 2 (dua) ekor sapi yang ditiptkan terdakwa sebelumnya kepada saksi NURKAMAN, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi SURYANA benar 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan sapi miliknya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi yang di ambil terdakwa tersebut berjenis kelamin betina dengan warna coklat muda berusia lebih kurang 1 tahun;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi SURYANA.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Sapi Bali;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru kombinasi Hitam dengan nomor Sim Card : 085271343232;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi hendak menggembalakan 4 (empat) ekor sapi milik nya di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, saksi hanya melihat ada 2 (dua) ekor sapi milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa yang pada saat tersebut berada dilokasi kejadian, namun pada saat tersebut terdakwa mengatakan tidak melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara MUYONO untuk selanjutnya bersama sama mencari 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut, kemudian saksi bersama dengan saudara MUYONO mendatangi rumah saksi TARYANA, dan pada saat tersebut saksi TARYANA menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi TARYANA melihat terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi dengan cara menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up warna silver bersama dengan saudara INDRA, mengetahui hal tersebut saksi SURYANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib saudari KARMI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) ekor sapi milik saudari KARMI ke rumah saksi TARYANA karena dijual kepada saksi TARYANA, selanjutnya terdakwa langsung mengiring rombongan sapi milik saudari KARMI termasuk 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, selanjutnya sekira pukul

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi TARYANA dan menyerahkan 2 (dua) ekor sapi milik saudara KARMI kepada saksi TARYANA, kemudian melihat masih ada 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara INDRA untuk mengangkut sapi tersebut, lalu sekira pukul 19.00 wib datang saudara INDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut dengan cara menaikkan ke dalam bak mobil pickup tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah saksi NURKAMAN untuk dijual, sedangkan 2 (dua) ekor sapi lainnya ditinggalkan terdakwa di rumah saksi TARYANA.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 saksi SURYANA bersama dengan pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan mendatangi rumah saksi NURKAMAN untuk melihat 2 (dua) ekor sapi yang dititipkan terdakwa sebelumnya kepada saksi NURKAMAN, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi SURYANA benar 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan sapi miliknya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi yang di ambil terdakwa tersebut berjenis kelamin betina dengan warna coklat muda berusia lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi SURYANA.
- Bahwa benar saksi SURYANA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pencurian ternak;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa JAINAL ARIFIN AIS DEDEK Bin JUPENDI dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi hendak menggembalakan 4 (empat) ekor sapi milik nya di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, saksi hanya melihat ada 2 (dua) ekor sapi milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa yang pada saat tersebut berada dilokasi kejadian, namun pada saat tersebut terdakwa mengatakan tidak melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara MULYONO untuk selanjutnya bersama sama mencari 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut, kemudian saksi bersama dengan saudara MULYONO mendatangi rumah saksi TARYANA, dan pada saat tersebut saksi TARYANA menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi TARYANA melihat terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi dengan cara menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up warna silver bersama dengan saudara INDRA, mengetahui hal tersebut saksi SURYANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib saudari KARMI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) ekor sapi milik saudari KARMI ke rumah saksi TARYANA karena dijual kepada saksi TARYANA, selanjutnya terdakwa langsung mengiring rombongan sapi milik saudari KARMI termasuk 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai dirumah saksi TARYANA dan menyerahkan 2 (dua) ekor sapi milik saudari KARMI kepada saksi TARYANA, kemudian melihat masih ada 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara INDRA untuk mengangkut sapi tersebut, lalu sekira pukul 19.00 wib datang saudara INDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut dengan cara menaikkan ke dalam bak mobil pickup tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah saksi NURKAMAN untuk dijual, sedangkan 2 (dua) ekor sapi lainnya ditinggalkan terdakwa dirumah saksi TARYANA.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 saksi SURYANA bersama dengan pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan mendatangi rumah saksi NURKAMAN untuk melihat 2 (dua) ekor sapi yang dititipkan terdakwa sebelumnya kepada saksi NURKAMAN, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi SURYANA benar 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi miliknya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi yang di ambil terdakwa tersebut berjenis kelamin betina dengan warna coklat muda berusia lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi SURYANA.
- Bahwa benar saksi SURYANA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa semula 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA berada di areal kebun sawit plasma hamparan 70 kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa sehingga 2 (dua) ekor sapi tersebut tidak berada dalam posisi semula;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa diketahui 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan milik saksi SURYANA;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA yangmana Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut layaknya pemilik sapi-sapi tersebut sedangkan pengambilan tersebut tanpa ijin dari saksi SURYANA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Pencurian Ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekira pukul 15.30 Wib pada saat saksi hendak mengembalikan 4 (empat) ekor sapi milik nya di areal kebun sawit plasma hamparan 70 Kampung Bukit Agung SP 5 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, saksi hanya melihat ada 2 (dua) ekor sapi milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa yang pada saat tersebut berada dilokasi kejadian, namun pada saat tersebut terdakwa mengatakan tidak melihat 2 (dua) ekor sapi milik saksi tersebut, selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada saudara MULYONO untuk selanjutnya bersama sama mencari 2 (dua) ekor sapi yang hilang tersebut, kemudian saksi bersama dengan saudara MULYONO mendatangi rumah saksi TARYANA, dan pada saat tersebut saksi TARYANA menerangkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi TARYANA melihat terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi dengan cara menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas mobil pick up warna silver bersama dengan saudara INDRA, mengetahui hal tersebut saksi SURYANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerinci Kanan.berawal pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 08.00 wib saudari KARMI menyuruh terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) ekor sapi milik saudari KARMI ke rumah saksi TARYANA karena dijual kepada saksi TARYANA, selanjutnya terdakwa langsung mengiring rombongan sapi milik saudari KARMI termasuk 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai di rumah saksi TARYANA dan menyerahkan 2 (dua) ekor sapi milik saudari KARMI kepada saksi TARYANA, kemudian melihat masih ada 4 (empat) ekor sapi milik saksi SURYANA, timbul niat terdakwa untuk mengambil dan menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA, kemudian terdakwa langsung menghubungi saudara INDRA untuk mengangkut sapi tersebut, lalu sekira pukul 19.00 wib datang saudara INDRA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup kemudian terdakwa langsung mengambil 2 (dua) ekor sapi milik saksi SURYANA tersebut dengan cara menaikkan ke dalam bak mobil pickup tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah saksi NURKAMAN untuk dijual, sedangkan 2 (dua) ekor sapi lainnya ditinggalkan terdakwa di rumah saksi TARYANA, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 saksi SURYANA bersama dengan pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan mendatangi rumah saksi NURKAMAN untuk melihat 2 (dua) ekor sapi yang ditiptkan terdakwa sebelumnya kepada saksi NURKAMAN, setelah dilakukan pengecekan oleh saksi SURYANA benar 2 (dua) ekor sapi tersebut merupakan sapi miliknya, selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor Kerinci Kanan dan dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “pencurian ternak” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Sapi Bali, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru kombinasi Hitam dengan nomor Sim Card : 085271343232 yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui merupakan milik saksi Suryana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suryana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JAINAL ARIFIN Alias DEDEK Bin JUPENDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor hewan ternak Sapi betina jenis Sapi Bali;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna biru kombinasi Hitam dengan nomor Sim Card : 085271343232;

Dikembalikan kepada Saksi Suryana;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh **RISCA FAJARWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H.,M.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDHI DHARMAWAN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H.M.H.

RISCA FAJARWATI, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Sak



DEWI HESTI INDRIA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.